



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **11**/PR.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 87/PR.01.3-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2020-2024;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 08/PK.01-BA/3572/KPU-Kot/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan:
- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
 - b. sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
 - e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 4 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Sekretaris,

★ Edi Winarno



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BLITAR
 NOMOR 11/PR.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2021
 TENTANG
 PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BLITAR TAHUN 2021

I. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT KPU KOTA BLITAR TAHUN 2021

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | Persentase perwujudan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 100% |
| 2 | Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu yang akuntabel | Persentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) secara Tepat waktu | 100% |
| 3 | Mewujudkan Layanan Perkantoran sesuai dengan kebutuhan | Persentase perwujudan pelayanan keuangan, ketepatan pembayaran gaji/honor, Tunjangan dan Uang Kehormatan yang tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 100% |
| 4 | Ketersediaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilu | Persentase penyediaan dokumen SILOG (Sistem Informasi Logistik) dan SIRUP (Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | 100% |
| 5 | Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara | Persentase Perwujudan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaporkan secara tepat waktu | 100% |
| 6 | Ketersediaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran | Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% |
| 7 | Mewujudkan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku | Persentase Perwujudan laporan dan tindak lanjut penyelesaian terhadap rekomendasi BPK, BPKP dan APIP, Pelaporan SPIP yang akuntabel dan tepat waktu | 100% |
| 8 | Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan kebutuhan Anggaran : 1. Renja (rencana Kinerja) Tahun 2022 | 2 Dokumen |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | 2. Pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 | |
| 9 | Mewujudkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja yang baik | Presentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan serta Dokumen kinerja yang akuntabel dan tepat waktu : 1. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Blitar Tahun 2021 2. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 | 100% |
| 10 | Mewujudkan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | Presentase Pengelolaan Data dan Penyusunan Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu | 100% |

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KPU KOTA BLITAR TAHUN 2021

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat | Persentase Keputusan KPU Kota Blitar yang berpedoman pada perundang-undangan dan riset kepemiluan | 80% |
| 2. | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas | Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik | 30% |
| 3. | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Blitar yang Berkualitas | Persentase Indeks Reformasi birokrasi | 77% |
| | | Presentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% |
| | | Tercapainya Akuntabilitas Kinerja | B |
| | | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | WTP |

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 4 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,

Edi Winarno



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 11/PR.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2021
TENTANG
PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

I. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN KPU KOTA BLITAR

A. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Blitar bertugas :

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Blitar bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

- pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Blitar kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Blitar berwenang :
- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. menetapkan Keputusan KPU Kota Blitar untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Kota Blitar wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Blitar dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang
 - a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kota Blitar untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kota Blitar dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP;
 - n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Blitar bertugas dan berwenang :
- a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kota Blitar untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota Blitar yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Blitar kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Blitar wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi.

B. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu; g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Blitar

Sekretariat KPU Kota Blitar bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU DAN SEKRETARIAT KPU

1. Indikator Kinerja Utama KPU Kota Blitar Tahun 2021 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CARA PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat | Persentase Keputusan KPU Kota Blitar yang berpedoman pada perundang-undangan dan riset kepemiluan | Jumlah SK yg ditetapkan dibagi target x 100% | Register Produk Hukum KPU Kota Blitar |
| 2 | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas | Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik | Jumlah Parpol yg terdaftar dibagi Jumlah parpol keseluruhan X 100 % | Register Parpol yg telah mendaftarkan dan teregister pada KPU Kota Blitar |
| 3 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Blitar yang Berkualitas | Persentase Indeks Reformasi birokrasi | | |
| | | Presentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Capaian Kinerja dibagi Target yg ditetpkan X 100% | daftar informasi Publik pada Sub Bagian Parmas dan Sosdiklih KPU Kota Blitar |
| | | Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja dan Target yg ditetapkan X 100% | Dokumen Lap.Kinerja dan Lap. Keuangan Subbag KUL dan Program dta KPU Kota Blitar |

2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kota Blitar Tahun 2021 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CARA PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | Persentase perwujudan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah | | |
| 2 | Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu yang akuntable | Presentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) secara Tepat waktu | Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dibagi dengan Target yg telah ditetapkan X 100% | Dokumen Lap.Kinerja dan Lap. Keuangan Subbag KUL dan Program dta KPU Kota Blitar |
| 3 | Mewujudkan Layanan Perkantoran sesuai dengan kebutuhan | Persentase perwujudan pelayanan keuangan, ketepatan pembayaran gaji/honor, Tujungan dan Uang Kehormatan yang tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Ketersediaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilu | Persentase penyediaan dokumen SILOG (Sistem Informasi Logistik) dan SIRUP (Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | Jumlah Dokumen dan Pelaporan yg dihasilkan dibagi Target X 100% | aplikasi Silog dan SIRUP serta Dokumen Pelaporan Logistik dan Pengadaan KPU Kota Blitar |
| 5 | Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara | Presentase Perwujudan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaporkan secara tepat waktu | Jumlah Dokumen dan Pelaporan yg dihasilkan dibagi Target X 100% | aplikasi BMN serta Dokumen Pelaporan BMN pada KPU Kota Blitar |
| 6 | Ketersediaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran | Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | | |
| 7 | Mewujudkan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku | Persentase Perwujudan laporan dan tindakanjutt penyelesaian terhadap rekomendasi BPK, BPKP dan APIP, Pelaporan SPIP yang akuntable dan tepat waktu | Jumlah Dokumen dan Tindakanjutt Penyelesaian Rekomendasi/temuan Pemeriksa serta Jumlah dan ketepatan Waktu Lap. Akuntabilitas/target X 100% | Dokumen/Kart u Kendali SPIP KPU Kota Blitar |
| 8 | Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan kebutuhan Anggaran : | Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun dibagi Target x 100% | Dokumen Kinerja dan Perencanaan KPU Kota Blitar |
| | | 1. Renja(rencana Kinerja Tahun 2022 | | |
| | | 2. Pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 | | |
| 9 | Mewujudkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja yang baik | Presentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan serta Dokumen kinerja yang akuntable dan tepat waktu : | Jumlah Dokumen dan Lap. Kinerja yng telah disusun/diselesaikan dibagi Target X 100 % | Dokumen dan Pelaporan Kinerja KPU Kota Blitar |
| | | 1. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Blitar Tahun 2021 | | |
| | | 2. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 | | |
| 10 | Mewujudkan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | Presentase Pengelolaan Data dan Penyusunan Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu | Prosentase capaian/Out Put/Progres Kegiatan dibagi Target X 100% | Laporan Mutarlih (berkelanjutan) KPU Kota Blitar |
| 11 | Mewujudkan Dokumentasi dan Ketersediaan Informasi Produk Hukum | Persentase ketersediaan informasi produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | Jumlah Produk Hukum yang telah dibuat dibagi Target X 100% | Register Produk Hukum KPU Kota Blitar |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Mewujudkan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan | Persentase perwujudan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar | Jumlah Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang telah disusun dan dikelola dibagi Target X 100% | Dokumen/Arsip Pemilihan dan Pemilu KPU Kota Blitar |
| 13 | Publikasi Informasi yang Up to Date | Persentase informasi dan publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kota Blitar | informasi dan publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diPublikasi dibagi Target X 100% | Rekapitulasi Jumlah Informasi Publik (Website dan PPID) KPU Kota Blitar |

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 4 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno